SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease* 2019, perlu adanya perubahan tarif pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 974/139/YANBANGSOS tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana, kententuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakrik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-n.Cov) sebagai Penyakit Yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26);

16 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 95), diubah sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 73

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 73 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 September 2021
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	
	a. Poli Umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm + Konsultasi + Pengobatan) PAGI	7.000
	b. Poli Umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm + Konsultasi + Pengobatan) SORE/MALAM	15.000
	c. Administrasi pasien baru (berlaku seumur hidup)	5.000
2.	Pelayanan Gawat Darurat	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Umum (Adm + Konsultasi + Pengobatan tanpa tindakan)	20.000
	b. Observasi ≤ 6 jam	65.000
3.	Pelayanan Rawat Inap	
	Biaya Rawat Inap/paket/hari (tidak termasuk tindakan dan laboratorium)	200.000
4.	Pelayanan Tindakan Medik Umum	
	a. Jahitan Pertama (1-3 jahitan)	50.000
	b. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	10.000
	c. Buka jahitan (1-5 jahitan)	25.000
	d. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	5.000
	e. Eksplorasi benda asing	35.000
	f. Ekstraksi/irigasi serumen	25.000
	g. Ekstirpasi tumor/klavus ≤ 3 cm	50.000
	h. Ekstirpasi tumor/klavus ≥ 3 cm	100.000
	i. Insisi abses tanpa drain	30.000
	j. Insisi abses dengan drain	50.000
	k. Insisi hordeolum	75.000
	l. Perawatan luka terbuka, debridemen ringan	30.000
	m. Perawatan luka terbuka , debridemen berat	85.000
	n. Perawatan luka dengan komplikasi	100.000
	o. Perawatan luka tertutup ringan	25.000
	p. Penanganan luka bakar grade 1	50.000
	q. Penanganan luka bakar grade 2	80.000
	r. Penanganan fraktur tertutup tungkai atas	30.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)
	s. Penanganan fraktur tetutup tungkai bawah	50.000
	t. Pemasangan bidai ekstremitas atas per lokasi	30.000
	u. Pemasangan bidai ekstremitas bawah per lokasi	45.000
	v. Pemasangan infus bayi	60.000
	w. Pemasangan infus dewasa	45.000
	x. Pemasangan/pelepasan Folley Catheter	45.000
	y. Penggunaan Nebulizer 20 menit – 60 menit	45.000
	z. Tampon Epistaxis	25.000
	aa. Sirkumsisi Anak	250.000
	bb. Tindik daun telinga bayi/anak-anak	20.000
	cc. Tindik daun telinga dewasa	35.000
	dd. Irigasi bola mata	15.000
	ee. Lavement pengobatan	30.000
	ff. Jasa Suntikan	10.000
5.	Tindakan Medik Gigi	
	a. Cabut gigi	
	1) Gigi sulung dengan chlor ethyl	20.000
	2) Gigi sulung dengan anestesi	30.000
	3) Gigi tetap	70.000
	4) Gigi tetap dengan penyulit	90.000
	5) Geraham terakhir (normal)	100.000
	b. Tumpatan Gigi	
	1) Tumpatan Glass Ionomer pada gigi tetap	70.000
	2) Tumpatan Glass Ionomer pada gigi sulung/susu	50.000
	3) Tumpatan dengan komposit sinar	100.000
	4) Pembongkaran tumpatan	50.000
	5) Tambalan sementara	20.000
	c. Perawatan	
	1) Pengobatan pulpa dan jaringan periapikal	30.000
	2) Pembersihan karang gigi / scaling setiap regio	50.000
	3) Pengobatan gusi dan atau periodontal	40.000
	4) Perawatan gangren	30.000
	d. Prothesa Gigi	
	1) Gigi pertama	150.000
	2) Gigi selanjutnya per gigi	100.000
	e. Lain-lain	
	1) Insisi abses intra oral	30.000
	2) Insisi abses ekstra oral	50.000
6.	Tindakan Medik KIA, KB, Persalinan, PONED	
	a. Erotio Portionis Uteri	15.000
	b. IVA test	25.000
	c. Kontrol IUD	gratis
	d. Krioterapi dengan CO2	315.000
	e. Krioterapi dengan N2O	490.000
	f. Pasang IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)	gratis
	g. Lepas IUD	gratis
	h. Pasang implant (tidak termasuk alat kontrasepsi)	gratis
	i. Lepas implant	gratis

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)
	j. Persalinan	
	1) Persalinan normal oleh bidan	700.000
	2) Persalinan normal oleh Dokter	800.000
	3) Persalinan dengan Penyulit	950.000
	4) Tindakan Pra Rujukan	125.000
	k. Penggunaan Inkubator/hari	100.000
	l. Suntik KB 1 bulan	25.000
	m. Suntik KB 3 bulan	gratis
	n. Tindakan manual placenta	250.000
	o. Pelayanan KB Vasektomi	350.000
	p. Doptone	10.000
	q. Suction	25.000
7.	Pelayanan Imunisasi di luar program	
	a. Imunisasi Influenza	150.000
	b. Imunisasi HPV	1.200.000
	c. Imunisasi Hepatitis B	175.000
8.	Pelayanan Penunjang Medik	
	a. Pemeriksaan Hematologi	
	1) Hemoglobin	12.000
	2) Jumlah Leukosit	11.000
	3) Jumlah Trombosit	16.000
	4) Golongan Darah Aglutinasi + Rhesus	15.000
	5) Hematokrit, mikrohematokrit	10.000
	6) Jumlah eosinofil, mikroskopis	15.000
	7) Jumlah retikulosit, mikroskopis	20.000
	8) Hitung jenis leukosit (diff), mikroskopis	20.000
	9) Waktu perdarahan	10.000
	10) Waktu pembekuan	10.000
	11) LED (1 jam & 2 jam)	15.000
	12) Percobaan pembendungan (Rumple Leede)	10.000
	13) Darah Rutin (Hb, Ht, Trombosit, Leukosit, Eritrosit)	40.000
	14) Darah Lengkap (Hb, Ht, Leuko, Trombo, Erit) + diff count + LED	60.000
	b. Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1) Faal Hati	
	(a) Bilirubin Total	20.000
	(b) Bilirubin Direk	20.000
	(c) SGOT	20.000
	(d) SGPT	20.000
	(e) Gamma GT	35.000
	(f) Protein	20.000
	(g) Albumin	18.000
	2) Faal Ginjal	
	(a) Ureum	20.000
	(b) Kreatinin	20.000
	(c) Asam Urat	18.000
	(d) Natrium	50.000
	(e) Kalium	50.000
	(f) Kalsium	50.000
	(g) Chlorida	50.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)
	3) Profil Lipid	
	(a) Cholesterol Total	25.000
	(b) HDL Cholesterol	30.000
	(c) LDL Cholesterol (direct)	70.000
	(d) LDL Cholesterol (indirect)	20.000
	(e) Trigliserida	25.000
	4) Gula Darah	
	(a) Sewaktu	15.000
	(b) 2jam pp	15.000
	(c) Puasa	15.000
	(d) HbA1C	125.000
	c. Pemeriksaan Parasitologi, cairan tubuh dan urinalisa	
	(1) Urine Lengkap	25.000
	(2) Reduksi	15.000
	(3) Protein	15.000
	(4) Bilirubin	15.000
	(5) Keton	15.000
	(6) Tes Kehamilan	15.000
	(7) Feses Lengkap	20.000
	d. Pemeriksaan Imunologi – serologi	
	(1) Widal	40.000
	(2) HBsAg	40.000
	(3) Anti HIV Screening / Rapid Test	100.000
	(4) IMS (THPHA)	50.000
	(5) Syphilis (Rapid Test)	55.000
	(6) Test Mantoux	150.000
	(7) Tes NS 1	150.000
	(8) Tes IgG/IgM (Dengue Blot)	196.000
	(9) Rapid Diagnostic Test Covid-19 mandiri	99.000
	e. Pemeriksaan Mikrobiologi	
	(1) Mikroskopis ZN (BTA) 1X	15.000
	(2) Mikroskopis ZN (BTA) 2X	30.000
	(3) Pewarnaan langsung jamur	15.000
	(4) Mikroskopis gram (GO)	20.000
	(5) Skin smear kusta	20.000
	f. Pemeriksaan diagnostik elektromedik	
	(1) EKG	30.000
	(2) USG dua dimensi	50.000
9	Pelayanan pemakaian oksigen perjam	20.000
10	Pemeriksaan Pasien untuk penerbitan :	
	a. Visum hidup/ Visum luar , Visum Kepentingan Asuransi	50.000
	b. Kir	10.000
	c. Butawarna	5.000
	d. Kir melanjutkan hinggga ke tingkat SMA dan sederajat	gratis
	e. Pemeriksaan calon pengantin (Imunisasi, Hb, Golongan Darah)	50.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)
	f. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	50.000
11	Pelayanan transportasi pasien (Ambulance)	
	a. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	75.000
	b. Di luar Wilayah Kabupaten Bandung	150.000
	c. Jasa Perawat/Bidan (Per kasus)	
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	75.000
	2. Di luar Wilayah Kabupaten Bandung	150.000
	d. Jasa Sopir (Per kasus)	
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	50.000
	2. Diluar Wilayah Kabupaten Bandung	100.000
12	Pelayanan Transportasi Jenazah	
	a. Jasa Ambulance	
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	200.000
	2. Wilayah Bandung Raya	350.000
	3. Di luar Bandung Raya	500.000
	b. Jasa Sopir	
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	50.000
	2. Wilayah Bandung Raya	100.000
	3. Di luar Bandung Raya	200.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA